

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Tesis)

Oleh

**AHMAD DEMPO PALINDO
NPM 2422011071**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

ABSTRAK

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

AHMAD DEMPO PALINDO

Pengamanan aset daerah merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan perlindungan kekayaan negara serta pemenuhan fungsi pelayanan publik. Namun, praktik pengamanan aset sering menimbulkan gesekan sosial akibat ketidakpastian legalitas aset dan lemahnya mekanisme perlindungan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Satpol PP. Kabupaten Lampung Timur dalam pengamanan aset daerah serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak oleh tindakan penertiban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab negara sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan (pertama) kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset memiliki dasar hukum yang kuat. Kewenangan tersebut menempatkan Satpol PP sebagai organ administrasi yang melaksanakan tindakan penegakan non-yustisial, terbatas pada tindakan seperti pemberian teguran, penghentian kegiatan, penyegelan, hingga pembongkaran administratif serta tindakan Satpol PP sangat ditentukan oleh kesesuaian prosedural dan kepastian data administrasi aset. (Kedua) belum tersedia konsep dan pengaturan mengenai pengamanan aset daerah oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Timur. Ditemukan kelemahan dalam perlindungan hukum preventif akibat ketidaktertiban administrasi aset, serta perlindungan represif yang belum optimal karena tidak terealisasinya kompensasi sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kewenangan Satpol PP sah secara hukum, efektivitas pengamanan aset di Kabupaten Lampung Timur belum didukung oleh perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, diperlukan peningkatan tata kelola aset melalui sertifikasi dan verifikasi status hukum, penyusunan SOP pengamanan yang berbasis partisipasi masyarakat, serta penyediaan mekanisme kompensasi dan pengaduan yang memenuhi prinsip keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengamanan, Aset Daerah.

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN SECURING REGIONAL GOVERNMENT ASSETS IN EAST LAMPUNG REGENCY.

By
AHMAD DEMPO PALINDO

The safeguarding of regional government assets constitutes a strategic component of local governance, as it is directly related to the protection of state property and the fulfillment of public service functions. However, in practice, asset control measures frequently generate social tensions due to uncertainty regarding the legal status of assets and the weak protection mechanisms available to affected communities. This study aims to analyze the authority of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) of East Lampung Regency in securing regional assets and to assess the forms of legal protection provided to communities affected by enforcement actions. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The theoretical framework consists of the theory of authority, the theory of legal protection, and the theory of state responsibility. The findings indicate, first, that the authority of Satpol PP in safeguarding regional assets is supported by a strong legal basis. Such authority positions Satpol PP as an administrative organ exercising non-judicial enforcement actions, limited to measures such as issuing warnings, terminating activities, sealing, and conducting administrative demolitions. The legality of these actions is highly dependent on procedural compliance and the certainty of asset administrative data. Second, there is no comprehensive concept or regulation governing regional asset safeguarding by Satpol PP in East Lampung Regency. Weaknesses were identified in preventive legal protection due to disorganized asset administration, as well as in repressive legal protection because compensation mandated under Minister of Home Affairs Regulation No. 59 of 2021 has not been realized. This study concludes that although Satpol PP possesses legitimate legal authority, the effectiveness of asset safeguarding in East Lampung Regency has not been supported by adequate legal protection for affected communities. Therefore, it is necessary to strengthen asset governance through certification and verification of legal status, the formulation of community-based standard operating procedures, and the provision of compensation and complaint mechanisms that uphold principles of justice and good governance.

Keywords: *Civil Service Police Unit, Security, Regional Assets.*

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh

AHMAD DEMPO PALINDO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**


**Judul Tesis : KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PENGAMANAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : Ahmad Dempo Palindo

No. Pokok Mahasiswa : 2422011071

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum



Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H
NIP. 198510232008121003

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H
NIP. 198001022006041002

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 04 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan,




Ahmad Dempo Palindo
2422011071

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Dempo Palindo, dilahirkan di Tanjung Karang 29 Agustus 1994. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung. Selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan minat Hukum Perdata. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Istri tercinta, Firda Zahrani Hidayat

Anak tercinta, Khandra Arutala Palindo

Keluarga yang yang kucintai, Ujang Misron dan Ema Palda

Achmad Yansen, Vemi Puspitasari, Meidiana Khoirunnisa

Sebagai orang-orang yang telah memberi dukungan, semangat, harapan, kasih sayang tulus serta selalu memberikan doa terhadap penulis untuk segala pencapaian dan keberhasilan.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji tambahan, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
4. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
5. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
8. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026

Penulis,

Ahmad Dempo Palindo

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
M O T O.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Masalah Dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Bagan Alur Pikir.....	7
2. Kerangka Teoritis	8
3. Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Masalah	14
3. Sumber data dan Jenis Data	15
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	17
5. Analisis Data	18

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Aset Daerah	20
B. Kewenangan Pemerintah Daerah	25
C. Tinjauan Tentang Aset Daerah.....	35

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kewenangan Satpol PP dalam Pengamanan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Timur 43
- B. Analisis Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak dalam
Pengamanan Aset Daerah oleh Satpol PP Di Kabupaten Lampung
Timur 60

IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem pemerintahan daerah, aset daerah merupakan bagian dari kekayaan negara yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.¹ Aset daerah meliputi tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pengamanan aset daerah menjadi salah satu fungsi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).²

Dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (LNRI Tahun 2026 Nomor 1 dan TLNRI 7153) .³ Undang-undang ini merupakan turunan langsung dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan pembagian wilayah negara atas daerah-daerah yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka ini, Satpol PP dibentuk sebagai "Perangkat Daerah", yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁴

¹ Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *the studies of social sciences*, 1(1), 7-21.

² Hasrul, M. (2017). Eksistensi satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. *Amanna Gappa*, 60-69.

³ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2024, LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587.

⁴ Eko Susdarwanto, E.T. Susdarwono. (2022). *Satpol PP: Organisasi Perangkat Daerah Penegakkan Perda dan Perkada*. Guepedia. Hlm 4.

Sebagai peraturan pelaksana dari UU Perda, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁵ menjadi dokumen hukum paling krusial yang merinci eksistensi dan operasional Satpol PP. Peraturan ini secara eksplisit menguraikan tiga tugas pokok (*tugas*) Satpol PP, yaitu menegakkan peraturan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 memberikan serangkaian kewenangan (*wewenang*) yang bersifat administratif dan non-yudisial, yang mencakup tindakan penertiban non-yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan melakukan tindakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Serta dapat melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar Perda dan/atau Perkada.

Penyelenggaraan ketertiban umum, fungsi Satpol PP dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan operasional seperti patroli, pengamanan, pengawalan, dan penertiban.⁶ Penyebutan secara eksplisit kata "pengamanan" dalam peraturan ini memberikan landasan hukum langsung bagi keterlibatan Satpol PP dalam aktivitas yang berkaitan dengan keamanan yang berkaitan dengan peraturan daerah. Namun, pengamanan ini ditempatkan dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Artinya, kewenangan pengamanan oleh Satpol PP terikat pada tugas utamanya untuk menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum.

Ketentuan ini diperkuat dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.⁷ Peraturan ini menjadi pedoman teknis yang sangat penting karena menetapkan cara bagaimana kewenangan harus dijalankan. Salah satu pasal krusial dalam Permendagri ini mengamanatkan agar setiap tindakan Satpol PP mengedepankan sikap "humanis, persuasif, tegas, dan

⁵ LNRI Tahun 2018 Nomor 72, TLNRI Nomor 6205.

⁶ Muhammad Ilham, Abdul Rahman (2024). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. AMU Press, 1-182.

⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469.

tidak menggunakan kekerasan". Ketentuan ini seharusnya menjadi dasar hukum yang cukup bagi Satpol PP untuk melakukan pengamanan aset daerah secara tertib dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya deviasi antara norma dan praktik.

Beberapa kasus penertiban aset di wilayah Provinsi Lampung menunjukkan adanya potensi gesekan sosial akibat kurangnya pemahaman terhadap batasan kewenangan Satpol PP. Hal tersebut dapat terlihat dalam tindakan pemerintah dan aparat sering kali menekankan pendekatan "persuasif dan humanis" dalam setiap rencana penertiban. Namun, hasil akhir yang dilaporkan sering kali menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Seperti dalam kasus penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Sabah Balau Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dalam penertiban tersebut pemerintah Provinsi Lampung melakukan penertiban Lahan yang berlokasi di Desa Sabah yang pada saat ini ditempati oleh sekitar 42 warga yang tidak memiliki hak kepemilikan. Konflik penertiban pada lahan milik pemerintah provinsi telah berlangsung lama yang telah dilakukan sosialisasi dari tahun 2012 namun hal tersebut tidak diindahkan warga dan bertambah banyaknya masyarakat yang tinggal dilahan tersebut dan mengharuskan pemerintah provinsi lampung bertindak dalam penertiban aset milik daerah.⁸

Berdasarkan dari penertiban tersebut, diketahui bahwa daerah Kabupaten Lampung Timur memiliki berbagai aset pemerintah daerah, seperti lahan fasilitas umum dan bangunan negara, yang masih berpotensi dikuasai tanpa izin oleh pihak tertentu. Hal tersebut didasarkan pada data tata kelola aset daerah kabupaten Lampung Timur dari tahun 2018 yang terungkap bahwa dari total aset senilai sekitar Rp 600 miliar yang statusnya tidak jelas, masih tersisa Rp 115 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.⁹ Kategori aset yang paling banyak bermasalah mencakup aset-aset vital seperti tanah, bangunan, jalan, dan irigasi. Aset tanah milik pemerintah yang tidak tercatat dengan baik, tidak memiliki

⁸ <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemerintah-provinsi-lampung-segera-tertibkan-tanah-milik-negara-di-desa-sabah-balau-dan-kelurahan-sukarame-baru> diakses pada 20 Oktober 2025

⁹ <https://netizenku.com/ratusan-miliar-aset-pemkab-lampung-timur-mak-jelas/> diakses pada 20 Oktober 2025

sertifikat, atau tidak jelas batas-batasnya, menjadi sangat rentan. Kerentanan ini dapat dieksploitasi melalui berbagai cara, mulai dari penyerobotan oleh masyarakat, penguasaan ilegal oleh oknum aparat, hingga menjadi objek sengketa dengan komunitas yang memiliki klaim historis. Hal tersebut memunculkan potensi konflik pengamanan aset yang sama di Kabupaten Lampung Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat¹⁰ dijadikan instrumen penegakan hukum utama bagi Satpol PP di tingkat kabupaten. Perda No. 03 Tahun 2024 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada "Aparat Penegak Peraturan Daerah," yang di dalamnya termasuk Satpol PP, untuk melakukan serangkaian tindakan penertiban. Kewenangan ini meliputi tindakan penyegelan, penghentian kegiatan, penutupan tempat usaha, hingga kewenangan untuk melakukan pembukaan paksa jika pemilik atau pengelola tempat usaha menghalangi akses petugas. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal kewenangan pengamanan aset oleh Satpol PP bersifkat konsekuensial yang terikat pada penegakan perda.

Pemerintah daerah, melalui berbagai instrumen hukum, telah mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan pengelolaan aset daerah. Namun, pada saat yang sama, penyelenggaraan tersebut berujung pada tindakan penertiban yang menimbulkan gesekan sosial. Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai batasan dan landasan yuridis kewenangan Satpol PP, serta efektivitas mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang terdampak oleh tindakan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik, serta apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.

¹⁰ Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 3.

B. Masalah Dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah Kabupaten Lampung Timur?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak dalam pengamanan aset daerah oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Timur?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam aspek pelaksanaan tugas pengamanan, pengawasan aset, dan penertiban pelanggaran terkait aset daerah. Penelitian juga membahas mengenai peraturan yang menjadi landasan kewenangan apakah telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat terdampak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah kabupaten lampung timur.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak dalam pengamanan aset daerah oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur .

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini terdiri dari dua aspek yang meliputi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata pamong dan manajemen aset daerah, dengan menambah pemahaman tentang kewenangan dan peran Satpol PP dalam pengamanan aset daerah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat landasan konseptual terkait penegakan peraturan daerah dan pengamanan aset, serta memberikan wawasan baru tentang peraturan kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat


terdampak, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan teori di bidang ini

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengamanan aset daerah. Penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan kebijakan, penguatan regulasi, dan pelatihan aparatur terkait pelaksanaan kewenangan Satpol PP, serta memberikan rekomendasi tentang peraturan kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggungjawab Negara

Istilah pertanggungjawaban pemerintahan kerap disamakan dengan istilah state liability. Sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Van Der Gouw, dkk. dalam karyanya *Government Liability in the Netherlands*, disebutkan bahwa negara, baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan air, maupun berbagai badan lain yang menjalankan fungsi pemerintahan, dipandang sebagai subjek hukum (*legal person*). Oleh karena itu, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum administrasi, apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*unlawful action*).¹¹

Menurut Julista Mustamu, tanggung jawab pemerintah merupakan kewajiban penguasa mempertanggungjawabkan secara hukum penggunaan kekuasaan yang dapat merugikan warga, termasuk saat menggunakan diskresi hal tersebut sesuai dengan asasnya yaitu *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang berarti tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.¹²

Pertanggungjawaban pemerintah pada hakikatnya berperan sebagai instrumen penyeimbang dalam menempatkan posisi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, menjatuhkan sanksi, dan melaksanakan berbagai bentuk kekuasaan lainnya demi tercapainya tujuan bernegara. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak fundamental untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga negara.¹³

Satpol PP sebagai aparat daerah bertindak sebagai representasi kewenangan negara dalam menjaga dan mengamankan aset daerah, sehingga aparat tersebut memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengamanan aset daerah merupakan bagian dari upaya negara (melalui

¹¹ Safi, (2010), Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, *Jurnal Pamator* 3, no. 2.

¹² Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21-27.

¹³ Safi, *Op.cit* hlm 177.

pemerintah daerah) untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi hak negara atas kekayaan daerah, sehingga penerapan teori tanggung jawab negara dapat menjadi dasar legal dan etis dalam mempertanggungjawabkan tindakan Satpol PP. Teori Tanggungjawab Negara memberikan kerangka konsep yang kuat untuk menilai kewenangan dan tanggung jawab Satpol PP dalam pengamanan aset daerah Kabupaten Lampung Timur.

Teori Tanggungjawab Negara digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tentang kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai landasan konseptual untuk menilai sejauh mana tindakan Satpol PP dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Berdasarkan teori ini, setiap pelaksanaan kewenangan oleh organ negara, termasuk Satpol PP sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, sejalan dengan prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau “tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.” Artinya, setiap tindakan Satpol PP dalam menjaga, menertibkan, dan melindungi aset daerah tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak warga negara. Teori ini menjadi dasar penting dalam menganalisis batas, bentuk, dan tanggung jawab hukum Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pengamanan aset daerah.

b. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan (wewenang) adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum (yuridis) tertentu dalam lapangan administrasi negara.¹⁴ Secara spesifik, Prajudi Atmosudirdjo membedakan kewenangan berdasarkan cara perolehannya, yang dikenal sebagai Teori Tiga Cara Memperoleh Kewenangan:¹⁵

1. Atribusi

Atribusi adalah cara memperoleh kewenangan yang paling mendasar dan asli dalam administrasi negara, di mana kewenangan baru diciptakan dan diberikan secara

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Prenada Media. Hlm 49

¹⁵ Sharon, (2020). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50-63. DOI: <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>

langsung oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU). Kewenangan ini bersifat original, artinya muncul dari sumber hukum tertinggi dan tidak diturunkan dari kewenangan pejabat lain. Pejabat atau badan yang menerima atribusi ini merupakan pemegang kewenangan yang sah sejak awal dibentuknya peraturan tersebut, menjadikannya pondasi bagi segala tindakan administrasi yang legal. Prinsip utama atribusi adalah menciptakan dasar hukum bagi keberadaan suatu fungsi atau tugas pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah mekanisme penyerahan kewenangan yang sudah ada dari satu organ pemerintahan yang lebih tinggi (*delegans*) kepada organ pemerintahan yang lebih rendah atau lain (*delegataris*).¹⁶ Inti dari delegasi adalah terjadinya peralihan tanggung jawab secara penuh. Setelah kewenangan didelegasikan, *Delegans* secara hukum tidak lagi berhak menggunakan kewenangan yang telah diserahkan, dan segala risiko serta akibat hukum dari penggunaan kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Delegataris*.

Proses delegasi ini diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi, terutama dalam negara yang besar, karena pejabat pusat tidak mungkin menangani semua urusan secara langsung. Sebagai contoh, ketika Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) kepada Pemerintah Daerah, maka tanggung jawab hukum atas Perda tersebut beralih dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Ini membedakannya dari mandat, di mana tanggung jawab masih tetap berada pada pemberi kewenangan.

3. Mandat

Mandat merupakan bentuk pelimpahan pelaksanaan tugas atau kewenangan yang bersifat rutin dan teknis, bukan penyerahan kewenangan secara penuh. Dalam mandat, pejabat atasan (*mandataris*) menyerahkan pelaksanaan kewenangan kepada bawahan atau pejabat lain, namun penyerahan ini dilakukan atas nama dan tanggung jawab penuh si pemberi mandat. Ini berarti, secara hukum, tindakan yang

¹⁶ Sri Nurhari Susanto, (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430-441. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20-%2020441>

dilakukan oleh penerima mandat (*gemandateerde*) dianggap sebagai tindakan dari pemberi mandat, dan segala konsekuensi hukum tetap ditanggung oleh pemberi mandat.

Perbedaan krusial mandat dengan delegasi terletak pada aspek tanggung jawab dan hak penggunaan kewenangan. Pejabat yang memberikan mandat masih berhak untuk menggunakan kewenangan yang telah dimandatkan kapan saja, karena kewenangan itu secara *de jure* masih melekat padanya. Teori Kewenangan digunakan untuk menjelaskan dasar hukum dan legitimasi tindakan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah Kabupaten Lampung Timur melalui analisis terhadap sumber dan bentuk kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan teori tiga cara memperoleh kewenangan dari Prajudi Atmosudirdjo yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan Satpol PP sebagian besar bersumber dari atribusi yang diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dari delegasi kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan tugas penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum. Teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan Satpol PP dalam menjaga dan mengamankan aset daerah dilakukan dalam batas kewenangan yang sah secara hukum atau justru melampaui mandat yang diberikan, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

c. Teori Perlindungan Hukum

Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan ketenteraman dalam hubungan sosial agar tercapai keadilan.¹⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu preventif (mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran) dan represif (menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran). Fungsi utamanya adalah menjamin agar rakyat mendapat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari

¹⁷ Atang Hermawan Usman, (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53. Doi: <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>

hukum.¹⁸ Teori ini memastikan bahwa penyelesaian pelanggaran oleh Satpol PP tidak hanya berdasarkan kepentingan birokrasi internal, tetapi juga menjamin hak-hak hukum masyarakat yang terdampak atas pengamanan aset pemerintah daerah.

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat memperoleh jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengamanan aset daerah oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto dan Philipus M. Hadjon, teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga melalui dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif.

Dalam konteks ini, teori tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan Satpol PP dalam menjaga aset daerah telah dilakukan secara proporsional, menghormati hak-hak masyarakat yang mungkin terdampak, serta menyediakan mekanisme hukum yang adil ketika terjadi sengketa. Teori ini memastikan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP tidak hanya berorientasi pada penegakan ketertiban dan kepentingan negara, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi warga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan dan rasa aman.

3. Konseptual

Konseptual adalah penjelasan tentang beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian agar pemahaman terhadap istilah tersebut menjadi jelas dan terarah. Dalam penelitian berjudul "Kewenangan Satpol PP Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur," istilah-istilah penting dan konsep yang digunakan antara lain:

a. Aset Daerah

Aset daerah adalah barang milik pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset ini dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya. Pengelolaan dan pengamanan aset daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 yang

¹⁸ Daffa Arya Prayogo, Jadmiko Anom Husodo, Andina Eluk Putri Maharani (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188-200.

meliputi pengamanan administratif, fisik, dan hukum atas aset milik daerah agar tidak terjadi kehilangan atau penyalahgunaan.

b. Pengamanan Aset Daerah

Pengamanan aset daerah adalah aktivitas pengamanan yang meliputi penatausahaan, inventarisasi, penyimpanan dokumen, perlindungan fisik, dan penegakan status kepemilikan aset agar aset milik daerah terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Kegiatan ini mencakup pengawasan rutin, penertiban, dan penyelesaian pelanggaran jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan atau pengelolaan aset.¹⁹

c. Satpol PP

Satpol PP adalah satuan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melakukan pengamanan aset daerah. Dalam konteks pengamanan aset, Satpol PP memiliki kewenangan administratif dan penertiban non-yustisi terhadap pelanggaran yang mengancam keamanan dan keberadaan aset milik pemerintah daerah.

d. Penegakan Perda

Penegakan Perda adalah upaya yang dilakukan aparat pemerintahan daerah, termasuk Satpol PP, untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan instansi terhadap peraturan perundang-undangan daerah melalui pengawasan, penertiban administratif, dan penyelesaian pelanggaran sesuai mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang meliputi tahapan kegiatan dalam bentuk penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dengan menggunakan metode/kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu.²⁰

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

²⁰ Irwansyah Irwansyah, (2020), Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,” Yogyakarta: *Mirra Buana Media* 8. Hlm 29.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap hukum tertulis melalui analisis terhadap berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan hukum, struktur dan substansi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi dan kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Penelitian hukum normatif tidak menelaah penerapan hukum dalam praktik, sehingga sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoretis (*dogmatic or theoretical law research*).²¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi hukum sebagaimana tertulis, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktik melalui analisis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima macam pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu: (a) pendekatan kasus (*case approach*), (b) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (c) pendekatan historis (*historical approach*), (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan (e) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Berdasarkan klasifikasi tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan perundang-undangan yaitu Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti mengkaji norma, ketentuan, dan aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah untuk memahami maksud, makna, dan tujuan hukum tersebut. Pendekatan ini sangat penting untuk mengetahui dasar hukum formal dan legalitas suatu tindakan atau kebijakan.

²¹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 53.

²² Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

b. Pendekatan kasus yaitu Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap kasus-kasus konkret atau praktik nyata dalam bidang hukum. Penelitian menggunakan studi kasus sebagai bahan kajian untuk memahami pelaksanaan hukum, problematika, serta implikasi hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Pendekatan konseptual digunakan dengan bertumpu pada pandangan, pemikiran, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini membantu peneliti memahami prinsip-prinsip hukum, asas-asas, maupun konsep-konsep teoretis yang relevan dengan isu yang diteliti. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersandar pada aturan tertulis, tetapi juga memperoleh landasan konseptual yang memperkuat argumentasi hukum.²³

3. Sumber data dan Jenis Data

1) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini. Sedangkan Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.²⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau pihak yang berkepentingan meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali

²³ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenandamedia Group. Hlm. 58

²⁴ *Ibid* Hlm 87.

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (LNRI Tahun 2026 Nomor 1 dan TLNRI 7153)

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PPdan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
 - 12) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 13) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik yang sesuai dengan judul penelitian yakni kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah pemerintah kabupaten Lampung Timur.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap sesuai dengan judul penelitian yakni kewenangan satpol PP dalam pengamanan aset daerah pemerintah kabupaten Lampung Timur.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang kaitan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

b. Metode pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini: ²⁵

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2) Penandaan data (*coding*)

Merupakan kegiatan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya

²⁵ *ibid.* Hlm 90-91.

dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3) Penyusunan/sistematiasi data (*constructing/sistematizing*)

Merupakan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. Penyusunan/sistematiasi data akan memudahkan analisis data.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Analisis data (*analyzing*) yang digunakan dengan data kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Kemudian hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara deduktif

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan dan Fungsi Satpol PP

1. Tugas Fungsi dan kewenangan Satpol PP

Tugas dan fungsi Satpol PP dijabarkan secara normatif dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Kedua ketentuan ini menegaskan tiga bidang tugas utama yang dikenal dengan istilah Trias Tugas Satpol PP, yaitu:

1) Penegakan Perda dan Perkada

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu fungsi utama Satpol PP sebagai aparat penegak hukum administratif di tingkat daerah. Dalam kedudukannya tersebut, Satpol PP berperan penting dalam memastikan bahwa setiap ketentuan hukum daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten di tengah masyarakat. Fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pembinaan dan pengawasan masyarakat memahami serta mematuhi aturan yang berlaku.

Penegakan Perda dan Perkada dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu preventif, persuasif, dan represif non-yudisial. Tahap preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Pendekatan persuasif dilakukan dengan memberikan imbauan, teguran, serta pembinaan kepada masyarakat secara sukarela mematuhi aturan. Tindakan represif non-yudisial dilakukan sebagai langkah terakhir apabila pelanggaran terjadi, dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan tanpa melalui proses peradilan

Melalui tahapan-tahapan tersebut, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, namun sebagai pelaksana kebijakan publik (*policy executor*). Satpol PP berperan sebagai penghubung antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang dinamis di lapangan. Peran ini menuntut kemampuan adaptasi,

komunikasi, dan pendekatan humanis penegakan hukum tidak menimbulkan konflik sosial, melainkan menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Selain penegakan Perda dan Perkada, fungsi Satpol PP mencakup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (*trantibum*). Fungsi ini berkaitan dengan upaya menjaga kondisi lingkungan sosial untuk aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, Satpol PP melakukan berbagai kegiatan seperti patroli, penertiban, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanganan gangguan ketertiban umum yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan *trantibum* merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum yang efektif akan mendukung terciptanya ketertiban umum, sementara kondisi masyarakat yang tertib akan mempermudah implementasi peraturan daerah. Peran Satpol PP dalam kedua fungsi tersebut menjadi strategis dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.²⁶ Fungsi penegakan perda dan perkada bersifat preventif dan proaktif, bertujuan untuk memelihara stabilitas sosial agar tercipta kondisi aman, tertib, dan tenteram di wilayah hukum daerah. Ruang lingkup tugas ini meliputi pengawasan ketertiban sosial, ketertiban lalu lintas, ketertiban tempat usaha, dan ketertiban bangunan. Dalam melaksanakan tugas ini, Satpol PP menggunakan kewenangan diskresioner administratif untuk mengambil tindakan cepat dalam situasi gangguan sosial yang belum diatur secara spesifik dalam Perda.

2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Satpol PP juga memiliki mandat formal untuk mengoordinasikan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Koordinasi ini mencakup aspek kesiapsiagaan bencana, pengamanan lingkungan, serta dukungan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak peraturan,

²⁶ Hasrul, M. (2017). Eksistensi satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. *Amanna Gappa*, 60-69.

tetapi juga sebagai penggerak dan pembina partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tingkat lokal.

Pelaksanaan koordinasi tersebut menempatkan Satpol PP dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui Satlinmas, keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi lebih terorganisasi dan terarah. Berbagai kegiatan seperti pengamanan lingkungan, penanganan bencana, hingga pengawalan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa Satlinmas merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berbasis pada partisipasi warga

Fungsi Satpol PP sebagai fasilitator hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Satpol PP tidak bertindak secara *top-down* melalui kebijakan, mendorong pendekatan partisipatif melalui pemberdayaan Satlinmas. Hal tersebut, tercipta pola hubungan yang lebih kolaboratif, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun subjek aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

Pengalihan fungsi Linmas ke dalam struktur Satpol PP menunjukkan adanya transformasi kelembagaan yang signifikan. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari model *civil defense* yang bersifat militeristik menuju *civil protection* yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat secara luas.

Integrasi Satlinmas di bawah koordinasi Satpol PP memperkuat peran institusi ini dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Fungsi keamanan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, namun pada upaya preventif dan protektif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Fungsi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, fungsi Satpol PP yakni sebagai berikut:

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP tersebut. Satpol PP berwenang untuk: ²⁷

- a) Melakukan tindakan penertiban *non yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2. Dasar Hukum Kedudukan Satpol PP

Secara konstitusional, amanat pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan dasar bagi pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan, di mana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus menetapkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).

²⁷ Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35-47.

Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama bagi eksistensi Satpol PP sebagai pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum (*trantibum*) serta perlindungan masyarakat (*linmas*).

Sebagai peraturan pelaksana, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur secara rinci mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan tata kerja Satpol PP. Regulasi ini memperjelas fungsi Satpol PP tidak hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum administratif yang bertugas memulihkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

Melalui peraturan ini, terjadi pergeseran terhadap posisi Satpol PP dalam struktur pemerintahan daerah. Secara historis, "Pamong Praja" dikenal sebagai penjaga kewibawaan kepala daerah dan stabilitas birokrasi pemerintahan. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi Satpol PP ditransformasikan menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini menempatkan peran Satpol PP sejajar dengan sektor pelayanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sebagai konsekuensi dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP ditetapkan sebagai perangkat daerah di bawah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa Satpol PP provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah (Sekda) provinsi, sedangkan Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekda kabupaten/kota. Penempatan ini memiliki implikasi

yuridis penting: Satpol PP diposisikan sebagai organ administratif yang berada di bawah koordinasi birokrasi sipil, bukan aparat penegak hukum yudisial.

Penempatan tanggung jawab melalui Sekda menegaskan bahwa Satpol PP merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan daerah yang bertugas menegakkan norma hukum administratif. Karakter Satpol PP berbeda dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki jalur komando vertikal dan kewenangan yudisial dalam penegakan hukum pidana. Sementara itu, Satpol PP bersifat horizontal dan otonom di bawah kepala daerah, dengan fokus pada penegakan hukum administratif daerah. Dari perspektif hukum administrasi, kedudukan ini menunjukkan bahwa Satpol PP berfungsi sebagai *instrument of administrative enforcement*, yaitu alat pemerintah daerah untuk menegakkan norma hukum administratif melalui tindakan persuasif, preventif, dan represif non-yudisial.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Konsep Kewenangan

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara merupakan landasan utama yang menentukan sah atau tidaknya tindakan pemerintah. Dalam perspektif ini, setiap tindakan pejabat atau organ pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar dapat dianggap legal dalam kerangka hukum publik. Tanpa adanya kewenangan, suatu tindakan pemerintah berpotensi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Kewenangan pada dasarnya merujuk pada hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat publik untuk bertindak dalam bidang tertentu. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak bersifat bebas, melainkan terikat pada norma hukum yang mengaturnya. Artinya, setiap penggunaan kewenangan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut serta tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan.

Kewenangan menentukan ruang gerak pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi publik. Ruang lingkup ini mencakup aspek materiil, wilayah, dan waktu pelaksanaan kewenangan. Dengan adanya batasan tersebut, hukum

administrasi negara berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun golongan

Konsep kewenangan memiliki kaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum, dan moral. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Kewenangan bukan hanya sekadar dasar bagi pemerintah untuk bertindak, namun merupakan instrumen pengendali kekuasaan berada dalam koridor hukum. Melalui pengaturan kewenangan yang jelas dan tegas, hukum administrasi negara berperan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.²⁸ Tanpa kewenangan yang sah, tindakan pemerintahan kehilangan legitimasi yuridisnya dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).²⁹

Philipus M. Hadjon memandang kewenangan sebagai kekuasaan yang bersumber dari hukum publik, yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurutnya, kewenangan bukan hanya hak, tetapi juga beban dan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan sesuai dengan batas yang ditentukan undang-undang. Pandangan Hadjon menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam setiap tindakan administrasi.³⁰ Dalam karya-karyanya, Hadjon menegaskan bahwa kewenangan memiliki tiga unsur pokok, yaitu *rechtgrond* (dasar hukum), *bevoegdheid* (hak untuk bertindak), dan

²⁸ Matitaputty, M. I., Salmon, H. C. J., Miracle Soplanit., Wahyu Ramadhani, (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Widina. Hlm 73.

²⁹ Beni Kurnia Illahi dkk, (2023). Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum Peratun*, 6(1), Hlm 35-56. DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.612023.35-56>.

³⁰ Firdaus Arifin, (2024). Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1013-1023. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10570.1013-1023>

verantwoordelijkheid (tanggung jawab). Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar tindakan administrasi negara dianggap sah. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tindakan tersebut berpotensi batal demi hukum.

H.D. Stout mengemukakan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) adalah keseluruhan norma hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Kewenangan bukanlah hasil dari kehendak politik semata, melainkan lahir dari sistem hukum yang mengatur pembagian fungsi antara berbagai organ pemerintahan.

Menurut Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.³¹ Kewenangan memiliki dua aspek utama, yakni aspek material dan aspek formal. Aspek material berkaitan dengan substansi tugas atau fungsi yang dilaksanakan, sedangkan aspek formal menyangkut prosedur dan tata cara penggunaan kewenangan. Ketika salah satu aspek dilanggar, tindakan administrasi menjadi tidak sah secara hukum.

Prajudi Atmosudirdjo, seorang pakar administrasi negara Indonesia, mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari hukum untuk memungkinkan pejabat pemerintah melakukan tindakan-tindakan tertentu demi kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa kewenangan berbeda dari kekuasaan (*macht*) karena kewenangan selalu memiliki dasar hukum. Prajudi juga membedakan antara kekuasaan yang bersifat faktual dan kewenangan yang bersifat normatif. Kekuasaan faktual dapat muncul dari posisi sosial, ekonomi, atau politik seseorang, sedangkan kewenangan normatif hanya sah apabila diberikan oleh hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa legalitas adalah unsur pembeda utama antara tindakan pemerintahan yang sah dan tidak sah.

Kewenangan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya berasal dari pemerintah pusat. Karena kedaulatan hanya berada di pemerintah pusat

³¹ Abdul Rauf Alauddin Said, (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

(*absolutisme*), kewenangan yang dimiliki oleh daerah merupakan hasil penyerahan atau pelimpahan.³² Kewenangan memiliki dimensi ganda: pemberian hak sekaligus pembatasan kekuasaan. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa kewenangan tidak dapat diartikan secara tunggal, sebab selalu berhubungan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab institusi pemerintahan. Artinya, kewenangan bersifat melekat pada fungsi lembaga dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan di luar tugas yang telah ditetapkan hukum. Stout berpendapat bahwa kewenangan adalah “*normative power*” yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam praktiknya, kewenangan menjadi dasar bagi setiap bentuk tindakan pemerintah, baik dalam bentuk keputusan (*beschikking*), peraturan (*regeling*), maupun tindakan nyata (*feitelijke handeling*).

Prajudi Atmosudirdjo memandang kewenangan sebagai bagian dari sistem organisasi negara yang bertujuan menjaga keteraturan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Menurutnya, tanpa pembagian kewenangan yang jelas, akan terjadi tumpang tindih fungsi antar lembaga negara yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.³³ Menurut ketiga pakar tersebut, kewenangan adalah konsep normatif yang tidak hanya memberi hak kepada pejabat publik, namun menetapkan kewajiban dan tanggung jawab. Kewenangan bukan instrumen untuk memperluas kekuasaan, melainkan alat untuk mengatur pelaksanaan tugas negara secara tertib hukum.

Konsep kewenangan berperan penting dalam membatasi otonomi untuk tidak bertentangan dengan kewenangan pusat. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui undang-undang, bukan karena kemandirian politik.³⁴ Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan daerah tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Kewenangan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum. Prinsip ini sesuai dengan pandangan

³² Yusdianto, (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 8.

³³ Abdur Rahim, (2025). *Hukum Administrasi Negara: Membangun Kewenangan dan Keadilan dalam Pemerintahan*. Deepublish. Hlm 186.

³⁴ Hadi Wuryandanu, Zaenal Arifin, (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 265-287.

Hadjon bahwa “setiap kewenangan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah.” Pelanggaran terhadap prinsip ini akan berakibat pada batalnya suatu tindakan administrasi. Pandangan Hadjon, Stout, dan Prajudi menunjukkan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi negara bukan hanya instrumen teknis pemerintahan, tetapi juga mekanisme kontrol agar kekuasaan negara tetap berada dalam batas hukum. Inilah esensi utama negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai pengendali utama kekuasaan.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak penting dalam pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mempertegas pembagian urusan pemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keserasian hubungan antara pusat dan daerah.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori utama: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas batas tanggung jawab dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam bidang ini karena sifatnya strategis dan menyangkut kedaulatan nasional. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.³⁵ Urusan ini meliputi sektor-sektor yang secara langsung bersentuhan dengan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.

³⁵ Salmon Bihuku, (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1).

Pembagian urusan konkuren dilakukan berdasarkan prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip bahwa urusan pemerintahan sebaiknya ditangani oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sejauh mampu dan efisien. Prinsip ini memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara efektif sesuai kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan umum, di sisi lain, berkaitan dengan fungsi koordinatif dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam memastikan keselarasan kebijakan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan bahwa pembagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Artinya, penentuan siapa yang berwenang mengurus suatu urusan mempertimbangkan sejauh mana dampaknya melampaui wilayah administrasi, tingkat pertanggungjawaban, dan efektivitas pelaksanaannya. Struktur hubungan antara pusat dan daerah bersifat hierarkis sekaligus koordinatif. Pemerintah pusat berfungsi sebagai pembina dan pengawas, sedangkan pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.³⁶ Hal ini bertujuan menjaga integrasi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperkenalkan mekanisme pembagian kewenangan yang lebih rinci dibanding undang-undang sebelumnya. Lampiran undang-undang ini memuat 32 bidang urusan pemerintahan yang dibagi secara tegas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pembagian tersebut meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta urusan wajib non-pelayanan dasar seperti perdagangan, lingkungan hidup, dan perhubungan. Selain itu, terdapat urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya mengatur struktur hubungan vertikal, tetapi juga mengakomodasi keragaman daerah secara horizontal. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

³⁶ Sherlock Halmes Lekipiouw, (2020). Konstruksi penataan daerah dan model pembagian urusan pemerintahan. *Sasi*, 26(4), Hlm 557-570.

Pembagian kewenangan ini diharapkan dapat mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas. Namun, dalam praktiknya, pembagian urusan ini masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan dan lemahnya koordinasi antar instansi. Hal ini menuntut perbaikan sistem regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif. Pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.³⁷ Struktur pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan bentuk penegasan pembagian fungsi antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI yang demokratis dan efisien, dengan tujuan akhir mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Prinsip Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 bersifat *seluas-luasnya*, namun tetap dalam kerangka tanggung jawab nasional. Artinya, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sepanjang tidak menjadi urusan absolut pemerintah pusat. Otonomi daerah yang luas diharapkan dapat mendorong inovasi daerah dalam pelayanan publik dan

³⁷ Muhammad Idris Patarai, (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Emil Mattotorang. Hlm 72.

pembangunan ekonomi.³⁸ Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas. Daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan demikian, otonomi tidak berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang diatur oleh hukum.

Otonomi daerah menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas ruang demokrasi, dan mempercepat pembangunan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan integritas pemerintah daerah itu sendiri. Tantangan utama dalam penerapan asas desentralisasi adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan daerah dan kesatuan nasional.³⁹ Diperlukan sinergi antara pusat dan daerah agar otonomi tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan. Prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan manifestasi dari semangat reformasi pemerintahan yang bertujuan memperkuat demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

3. Asas- Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas hukum utama, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas ini menjadi dasar dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui pengaturan tersebut, sistem pemerintahan di Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

³⁸ Septi Nur Wijayanti, (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>

³⁹ Syamsuddin Haris, (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm 280.

Asas desentralisasi merupakan prinsip penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam asas ini, pemerintah daerah diberikan hak untuk membuat kebijakan serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Berbeda dengan desentralisasi, dalam dekonsentrasi kewenangan tetap berada pada pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dilakukan di daerah. Asas ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional serta memastikan bahwa program-program pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah. Adapun asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, serta dari pemerintah daerah kepada desa, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada pemberi tugas. Dalam asas ini, daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Tugas pembantuan mencerminkan hubungan kerja sama administratif yang bersifat koordinatif antara berbagai tingkatan pemerintahan. Ketiga asas tersebut membentuk suatu kerangka normatif yang menentukan arsitektur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi menekankan otonomi daerah, dekonsentrasi menjaga kehadiran pemerintah pusat di daerah, sedangkan tugas pembantuan memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan.

a) Asas Desentralisasi

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan ini menandai peralihan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara mandiri. Dengan berlakunya asas ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan urusan yang telah diserahkan, baik dari aspek kebijakan maupun pembiayaan, yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka hukum administrasi, urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* merupakan manifestasi dari pelaksanaan asas desentralisasi ini.

b) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi dimaknai sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam konteks ini, gubernur tidak bertindak sebagai kepala daerah otonom, melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan nasional di wilayahnya. Kewenangan yang dijalankan berdasarkan asas dekonsentrasi tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

c) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat. Berbeda dengan dekonsentrasi, pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh institusi pemerintahan daerah, bukan oleh gubernur sebagai individu. Meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh daerah, urusan tersebut tetap berada dalam kewenangan pusat, dengan mekanisme pembiayaan yang ditentukan secara khusus dalam APBN.

Ketiga asas tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan keseimbangan antara pelimpahan kewenangan dan mekanisme pengawasan. Desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, namun keberadaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tetap berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membangun sistem otonomi yang bersifat *asymmetrical and guided autonomy*, yaitu otonomi yang tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem pemerintahan nasional dengan pengawasan dan pengarahan yang ketat oleh pemerintah pusat. Struktur ini menegaskan bahwa kebebasan daerah dalam mengatur urusannya tidak bersifat absolut, melainkan

bersifat relatif dan dibatasi oleh prinsip legalitas serta kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi penting dalam memberikan perlindungan kepada warga negara atau masyarakat dari kesewenang-wenangan dan tidakadilan pemerintah daerah

C. Tinjauan Tentang Aset Daerah

Aset daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena menjadi sumber daya yang menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset daerah diartikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perolehan lainnya yang sah.⁴⁰

Aset daerah mencerminkan kekayaan daerah yang dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.⁴¹ Dalam konteks otonomi daerah, aset ini menjadi indikator kemandirian fiskal dan kapasitas ekonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri tersebut, ruang lingkup aset daerah meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Masing-masing memiliki karakteristik dan tata kelola yang berbeda, baik dari sisi administrasi maupun pemanfaatannya.

Tanah merupakan salah satu aset strategis karena menjadi dasar bagi pembangunan fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit. Oleh sebab itu, pengelolaan tanah milik daerah memperhatikan aspek hukum, perencanaan tata ruang, serta kepastian hak atas tanah.⁴²

⁴⁰ A. M. Yadisar, (2023). Manajemen Pengelolaan Aset Daerah. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1).

⁴¹ Stanly C. F. Tukunang, (2016). Manajemen aset daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.12800>

⁴² Al Zahra, F. (2017). Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), Hlm 92-101. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.2>

Gedung dan bangunan termasuk dalam kategori aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Pengelolaannya harus memperhatikan aspek pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengamanan agar tetap memberikan manfaat jangka panjang. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi merupakan aset vital yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.⁴³ Oleh karena itu, pengelolaan aset infrastruktur harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat daerah.

Aset lainnya dapat berupa barang inventaris kantor, kendaraan dinas, serta perlengkapan yang menunjang aktivitas administratif. Walaupun nilainya relatif kecil dibandingkan aset tanah atau bangunan, pengelolaannya tetap memerlukan sistem pencatatan dan pengawasan yang baik. Aset daerah juga mencakup kekayaan yang dimiliki daerah dari hasil penyertaan modal pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini menunjukkan bahwa aset daerah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup nilai investasi keuangan. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, keberadaan aset menjadi simbol kemandirian daerah. Penguasaan dan pengelolaan aset secara profesional akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatannya.

Aset daerah juga berfungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur transportasi merupakan contoh nyata bagaimana aset digunakan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Ruang lingkup pengelolaan aset daerah tidak terbatas pada pengadaan, tetapi mencakup seluruh siklus hidup aset, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, aset daerah termasuk dalam kategori Barang Milik Daerah (BMD) yang harus dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Akurasi pencatatan ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik. Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan aset

⁴³ Yuli Ekawati, Laylan Syafina, Yennie Samri Juliati Nasution, (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(3), Hlm 349-356.

daerah antara lain ketidakjelasan status kepemilikan, keterbatasan data inventaris, serta lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Hal ini dapat menghambat pemanfaatan aset secara optimal.

Aset daerah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi manajemen aset yang terpadu untuk setiap aset dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Ruang lingkup aset daerah juga mencakup pengamanan aset, baik secara administrasi, fisik, maupun hukum. Pengamanan administrasi meliputi penataan dokumen kepemilikan, sedangkan pengamanan fisik mencakup pengawasan langsung terhadap keberadaan aset.⁴⁴ Pengamanan hukum diperlukan untuk melindungi aset dari sengketa, penguasaan pihak lain secara tidak sah, atau tindakan perampasan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang kuat terhadap setiap aset yang dimilikinya.⁴⁵ Setiap daerah perlu menyusun kebijakan pengelolaan aset berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Pengelolaan aset yang baik akan memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ruang lingkup aset daerah juga harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aset yang digunakan untuk kepentingan publik harus memberikan manfaat luas tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, aset daerah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan aset yang inovatif dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, misalnya melalui kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.⁴⁶ Pengertian dan ruang lingkup aset daerah tidak hanya sebatas pada kepemilikan barang milik daerah, tetapi juga mencakup tanggung jawab pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tersebut secara menyeluruh untuk kepentingan publik dan pembangunan daerah.

⁴⁴ Arjuna Rinaldi, Sudiman Sihotang, R Djuniarsono, (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Pakai. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(6), 101-110.

⁴⁵ Sri Maulidiah, (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), Hlm 233-242.

⁴⁶ Hasan Basri, (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>

1. Prinsip-prinsip Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan daerah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Prinsip efisiensi menekankan bahwa pengelolaan aset harus menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Setiap aset daerah harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Dalam konteks efisiensi, pemerintah daerah mampu merencanakan kebutuhan aset berdasarkan analisis kebutuhan riil dan potensi pemanfaatan jangka panjang. Aset yang idle atau tidak digunakan perlu diidentifikasi dan dioptimalkan agar tidak menjadi beban anggaran.⁴⁷

- a) Prinsip efektivitas menuntut agar setiap kegiatan pengelolaan aset daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana aset daerah mampu mendukung fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi lokal. Efektivitas juga berkaitan dengan penilaian manfaat dan dampak sosial dari aset yang dikelola. Aset daerah yang dikelola dengan efektif akan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.
- b) Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup pencatatan yang tepat, pelaporan secara periodik, serta keterbukaan terhadap hasil audit aset daerah. Setiap aset yang dibeli atau diperoleh harus dicatat dalam sistem inventaris daerah dan dilaporkan dalam neraca keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, publik dapat menilai sejauh mana pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
- c) Prinsip transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai status, nilai, dan pemanfaatan aset daerah. Informasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan aset, praktik korupsi, serta konflik kepentingan antar pihak. Pemerintah daerah wajib menyediakan data aset yang akurat dan dapat diakses publik, misalnya melalui sistem informasi manajemen aset daerah berbasis digital. Transparansi ini menjadi landasan bagi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

⁴⁷ Annisa Hidayati, (2025). Pengaruh Tata Kelola Aset Daerah Terhadap Efisiensi Anggaran Dan Pengeluaran Pemerintah. *Journal Public Policy Services and Governance*, 2(1), Hlm 1-8. DOI: <https://doi.org/10.46306/jppsg.v2i1.199>

- d) Prinsip kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan aset daerah. Setiap aset harus memiliki dokumen legal yang sah, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan resmi, untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Dalam banyak kasus, aset daerah seringkali tidak memiliki dokumen legal yang lengkap, sehingga mudah diklaim atau dikuasai oleh pihak lain. Penguatan aspek legalitas menjadi kunci utama dalam menjaga aset daerah dari kehilangan atau pengalihan yang tidak sah.

Selain keempat prinsip utama tersebut, pengelolaan aset daerah juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Artinya, setiap aset harus dikelola dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dampak lingkungan dan sosialnya.⁴⁸

- a) Prinsip keberlanjutan juga menekankan perlunya perawatan dan pemeliharaan aset secara berkala agar tetap memiliki nilai dan fungsi yang optimal. Aset yang terabaikan akan mengalami penurunan nilai dan dapat menimbulkan pemborosan anggaran. Dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan aset, koordinasi antarperangkat daerah menjadi aspek penting. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset di lingkup tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada kebijakan kepala daerah. Pengelolaan aset daerah juga harus selaras dengan prinsip *good governance*, yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Penerapan prinsip ini menjamin bahwa pengelolaan aset tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset dapat ditingkatkan melalui audit internal maupun eksternal, termasuk audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit ini menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan aset daerah.
- b) Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi syarat penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan aset daerah. Aset yang tidak dikelola secara terbuka berpotensi menjadi objek manipulasi dan kepentingan pribadi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap keputusan terkait aset seperti pemanfaatan, kerja sama, atau pemindahtanganan dilakukan dengan prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di sektor publik.⁴⁹

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada regulasi, namun pada komitmen moral dan profesionalisme aparatur pemerintah. Integritas dan

⁴⁸ Saepudin, E. A., Paramadina, S. (2025). Evaluasi Efektivitas Manajemen Aset Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Banten. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1888-1892. DOI: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2766>

⁴⁹ Khaerunisa, R., Saepudin, (2025). Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2609-2618. DOI: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2981>

kompetensi pegawai daerah menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan aset yang efektif. Penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

4. Regulasi Pengamanan Aset Daerah

Pengamanan aset daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan yuridis ini penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan aset daerah agar tidak menimbulkan sengketa atau kerugian bagi pemerintah daerah. Secara konstitusional,⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional kepada daerah untuk memiliki dan mengelola kekayaan sendiri, termasuk aset daerah.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aset daerah bukan sekadar fasilitas pemerintahan, tetapi juga merupakan sumber daya ekonomi strategis.

Undang-undang tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap aset daerah agar tidak berpindah tangan secara tidak sah, disalahgunakan, atau

⁵⁰ Zamdedy, (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1545-1553. DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3152>

dimanfaatkan di luar kepentingan publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (yang kemudian diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) serta peraturan turunannya di tingkat daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri/Peraturan Daerah) pp tersebut menjadi dasar operasional dalam pengelolaan aset. Undang-undang ini menegaskan pentingnya manajemen aset berbasis prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (yang kemudian diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) serta peraturan turunannya di tingkat daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri/Peraturan Daerah) pengamanan aset daerah diatur dalam beberapa bentuk, yaitu pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Ketiganya saling melengkapi dalam memastikan aset tetap terjaga dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan.

Pengamanan administrasi mencakup pencatatan dan inventarisasi aset secara benar dan teratur, termasuk penyimpanan dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah dan bukti perolehan. Pengamanan fisik berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan aset agar tidak rusak atau hilang. Pemerintah daerah berkewajiban menugaskan aparat yang berwenang untuk melakukan pengawasan lapangan secara berkala.⁵¹ Dalam Pengamanan hukum melibatkan perlindungan terhadap status kepemilikan aset melalui tindakan hukum, seperti pendaftaran hak milik, sertifikasi tanah, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi klaim dari pihak lain.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjadi pedoman teknis yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam peraturan ini diatur secara rinci tata cara pengamanan, mulai dari dokumentasi hingga upaya penertiban terhadap aset bermasalah. Pada tahun 2023, pemerintah memperbarui pedoman tersebut melalui Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini memperkuat aspek digitalisasi dan integrasi data aset melalui Sistem Informasi

⁵¹ Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), Hlm 1-9.

Barang Milik Daerah (SIMBMD).⁵² Dalam Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa setiap aset harus diamankan melalui pencatatan administrasi yang lengkap dan valid, termasuk penyimpanan dokumen hukum kepemilikan yang sah. Pengamanan ini menjadi tanggung jawab kepala daerah melalui perangkat pengelola barang milik daerah.

Pengamanan aset daerah diatur melalui kebijakan lokal yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 03 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan, dan pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan daerah tersebut memberikan kewenangan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan pengamanan aset sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pengguna barang hingga pengelola barang tingkat kabupaten.

Peraturan daerah tersebut menekankan pentingnya sinergi antara bagian pengelola aset, aparat penegak hukum, dan Satpol PP dalam upaya penertiban dan pengamanan aset daerah yang bermasalah. Setiap peraturan yang berlaku juga mengharuskan adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi atas kegiatan pengamanan aset daerah. Laporan ini menjadi dasar bagi peningkatan tata kelola dan pencegahan terhadap penyimpangan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pengamanan aset daerah dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Kepastian hukum yang diberikan oleh regulasi ini mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengamanan aset daerah, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan daerah, membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif. Sistem ini menjadi landasan utama dalam menjaga aset daerah agar tetap berfungsi untuk kepentingan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

⁵² Yusnawati dkk, (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9(2), 216-227. DOI: <https://doi.org/10.33772/jpep.v9i2.825>

IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi, serta data yang diperoleh, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Lampung Timur dalam Pengamanan Aset Daerah berlandaskan pada hierarki hukum positif, terutama UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 16 Tahun 2018, yang selanjutnya dijabarkan melalui regulasi daerah seperti Perda Kabupaten Lampung Timur No. 4 Tahun 2017 dan Perbup No. 63 Tahun 2016. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan tersebut teridentifikasi beroperasi melalui tiga bentuk utama, yakni: Atribusi, yaitu kewenangan asli Satpol PP untuk menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum, delegasi, berupa pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk melakukan pengamanan terhadap objek atau aset tertentu yang dianggap strategis, dan mandat, yaitu pelaksanaan tugas oleh Satpol PP atas nama Bupati, di mana tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemberi mandat. Berdasarkan analisis, karakter kewenangan tersebut menempatkan Satpol PP sebagai organ administrasi yang melaksanakan tindakan penegakan *non-yustisial*, terbatas pada tindakan seperti pemberian teguran, penghentian kegiatan, penyegelan, hingga pembongkaran administratif. Setiap penggunaan kewenangan tersebut tidak bersifat independen, melainkan harus melalui mekanisme koordinasi vertikal dan berbasis pada validasi status hukum aset oleh BPKAD sebagai pemegang otoritas data Barang Milik Daerah. Dengan demikian, legalitas tindakan Satpol PP sangat ditentukan oleh kesesuaian prosedural dan kepastian data administrasi aset.
2. Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak dalam pengamanan aset daerah oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dari aspek

perlindungan preventif dan represif yang belum tersedia konsep dan pengaturannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak dalam pengamanan aset oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Timur belum terlaksana baik dalam dimensi preventif maupun represif. Pada tataran preventif, ditemukan adanya kegagalan tata kelola pada tahap hulu, khususnya dalam penataan dan sertifikasi aset daerah. Dokumen perencanaan daerah mengidentifikasi masalah struktural berupa aset yang belum bersertifikat serta meningkatnya sengketa pertanahan, sehingga menciptakan keadaan *vacuum of legality*. Ketidaktertiban administrasi aset ini menyebabkan potensi sengketa tidak dikelola melalui mekanisme pencegahan berbasis partisipasi masyarakat, namun justru dibebankan kepada Satpol PP pada tahap akhir secara represif. Dalam ranah represif, terdapat jarak yang signifikan antara rumusan norma (*de jure*) dan implementasinya (*de facto*). Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 mengharuskan pemerintah daerah menyediakan kompensasi atau pemulihan kerugian materiel bagi warga terdampak penertiban. Namun, evaluasi pemenuhan SPM menunjukkan capaian 0% untuk indikator pemulihan kerugian pada tahun 2023. Kegagalan ini menunjukkan tidak berjalannya prinsip keadilan korektif dan lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk memulihkan hak masyarakat yang dirugikan akibat tindakan administratif pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran-saran yang dirumuskan guna memberikan rekomendasi normatif bagi pemerintah daerah, Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, serta pengembangan penelitian selanjutnya

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu menempatkan penataan administrasi aset daerah— meliputi sertifikasi, inventarisasi, dan verifikasi status hukum sebagai agenda prioritas. Temuan mengenai masih banyaknya aset daerah yang belum bersertifikat menunjukkan lemahnya dasar legalitas bagi tindakan pengamanan. Penyempurnaan administrasi asset management ini

merupakan prasyarat utama untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah *vacuum of legality*, serta mengurangi potensi konflik masyarakat ketika penertiban dilaksanakan. Serta Pemerintah daerah, melalui kerja sama antara Bupati dan DPRD, perlu memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas, khususnya terkait kompensasi dan pemulihan kerugian materiil masyarakat terdampak penertiban.

2. Kepada Satpol PP Kabupaten Lampung Timur perlu menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang mengatur secara tegas mekanisme koordinasi dengan BPKAD. SOP tersebut harus mewajibkan validasi status yuridis asset meliputi bukti sertifikasi, batas tanah, dan dokumen legalitas lainnya sebelum tindakan pengamanan dilakukan. Satpol PP perlu menggeser pendekatan penegakan dari pola represif menuju pendekatan preventif, edukatif, dan dialogis. Langkah-langkah seperti sosialisasi proaktif, mediasi, musyawarah, serta pendampingan hukum terhadap masyarakat harus diposisikan sebagai tahapan wajib sebelum tindakan administratif yang bersifat paksa dilaksanakan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi resistensi masyarakat, tetapi juga selaras dengan prinsip AUPB dan semangat Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau sosiolegal guna menilai langsung efektivitas penerapan perlindungan hukum preventif dan represif di lapangan. Kajian empiris terhadap dampak sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat pasca penertiban aset akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana pelaksanaan kewenangan Satpol PP telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada perbandingan antar-daerah untuk mengevaluasi praktik terbaik dalam mekanisme perlindungan masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2024). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Haris, S. (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). *Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum*. AMU Press.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Prenada Media.
- Juhnny Ibrahim, & Jonandi Effendi. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Maarif, I. (2024). *Optimalisasi penerapan sanksi administratif melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif*. (Catatan: jika ini buku, tidak ada kota penerbit; mohon konfirmasi.)
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Matitaputty, M. I., Salmon, H. C. J., Soplanit, M., Ramadhani, W., & lainnya. (2024). *Hukum administrasi negara*. Widina.
- Patari, D. M. I. (2017). *Kinerja keuangan daerah* (Vol. 2).
- Puspitasari, D., Satory, A., Naridha, A. N. F., Rasiwan, I., Huda, M. I., Bakar, R. A., & Soewita, S. (2025). *Hukum perlindungan konsumen (Regulasi, tantangan dan implementasi)*. Jakarta: AMU Press.
- Rahim, A. (2025). *Hukum administrasi negara: Membangun kewenangan dan keadilan dalam pemerintahan*. Deepublish.
- Susdarwanto, E., & Susdarwono, E. T. (n.d.). *Satpol PP: Organisasi perangkat daerah penegakkan Perda dan Perkada*. Guepedia.

B. Jurnal

- Al Zahra, F. (2017). Gagasan pengaturan bank tanah untuk mewujudkan pengelolaan aset tanah negara yang berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 92–101.
- Amin, F. (2023). Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah. *Hukum Administrasi Negara*, 42.

- Arifin, F. (2024). Dinamika hukum administrasi negara terhadap mekanisme kontinuitas kebijakan di masa peralihan kekuasaan presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1013–1023.
- Asyiah, N. (2016). Eksistensi perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44–54.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Basri, H. (2021). Kajian hukum terhadap pengelolaan aset daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Bihuku, S. (2018). Urusan pemerintahan konkuren menurut UU No. 23 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 6(1).
- Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis BPKD dalam pengamanan aset tetap Kota Subussalam. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9(3), 349–356.
- Ginting, J. B. (2025). Aspek hukum peran Inspektorat daerah dalam pengawasan aset daerah. *Journal Justice*, 7(1).
- Hidayati, A. (2025). Pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran. *Journal Public Policy Services and Governance*, 2(1), 1–8.
- Hidayatulloh, B. A. (2025). Sinkronisasi peraturan wali kota tentang sanksi administrasi. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(2), 225–230.
- Khaerunisa, R. N., & Saepudin, E. A. (2025). Strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2609–2618.
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi penataan daerah dan model pembagian urusan pemerintahan. *Sasi*, 26(4), 557–570.
- Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 16(1), 34-42.
- Mokat, I. T., Muaja, H. S., & Pongkorung, F. (2025). Tinjauan yuridis Satpol PP Kota Manado. *Lex Privatum*, 15(5).
- Mozin, S. Y., Harun, D. A., & Puwa, M. (2025). Peran peraturan perundang-undangan dalam menjamin penerapan standar pelayanan minimal. *Journal Central Publisher*, 3(4), 3469-3477.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban hukum pemerintah: ruang lingkup dan diskresi. *Sasi*, 20(2), 21–27.
- NurZamani, M., & Yogia, M. A. (2017). Pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam penegakkan Perda No. 27/1997. *Publika*, 3(2), 224–247.

- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang. *Sasi*, 23(2), 167–188.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hak warga negara dalam UU 23/2019. *Sovereignty*, 2(2), 188–200.
- Putra, Y., Sartima, T., & Netrivianti, N. (2021). Peran Satpol PP dalam penegakkan Perda No. 1/2016. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 23–30.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Ridlwan, Z., Budiyono, B., Akib, M., Sumarja, F. X., & Fardiansyah, A. I. (2025). Curbing Elitist Populism in Indonesia's Lawmaking: A Constitutional Law Perspective. *Lex Scientia Law Review*, 9(2), 1260–1294. DOI: <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i2.27909>
- Rinaldi Arjuna, Sihotang Sudiman, Djuniarsono R. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Pakai. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(6), 101–110.
- Ropii, A. (2024). Etika Satpol PP dalam PP 16/2018 (Fiqh siyasah). *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 113–122.
- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Pelayanan Satpol PP dalam penertiban aset daerah. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Safi, M. (2010). Konsep pertanggungjawaban perbuatan pemerintahan. *Jurnal Pamator*, 3(2).
- Saepudin, E. A., & Paramadina, S. (2025). Efektivitas manajemen aset daerah. *MISTER Journal*, 2(1b), 1888–1892.
- Saranani, F., & Akib, M. (2024). Optimalisasi pengelolaan aset tetap daerah. *JPEP*, 9(2), 216–227.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7–21.
- Ridlwan, Z. (2012). Mekanisme Konsultasi Publik: Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas pengamanan aset pemerintah Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–9.
- Sharon, G. (2020). Teori wewenang dalam perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50–63.
- Siagian, A., Alify, R. F., Siagian, A. W., & Alghazali, M. S. D. (2023). Optimalisasi kompetensi PTUN. *Jurnal Hukum Peratun*, 6(1), 35–56.

- Susanto, S. N. (2020). Metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 430–441.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah dalam negara hukum. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Walinono, A. M. I., Fahmal, A. M., & Hasyim, S. (2025). Peranan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. *Journal of Lex Theory*, 6(2), 15–27.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan pusat–daerah dalam UU 23/2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Wuryandanu Hadi, Arifin Zaenal, (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 265-287.
- Yadisar, A. M. (2023). Manajemen pengelolaan aset daerah. *Fokus*, 21 (1).
- Yusdianto, (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 8.
- Yushantini, N. K. H. (2020). Kewenangan Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967–981.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang – Undang No 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (LNRI Tahun 2026 Nomor 1 dan TLNRI 7153) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 63).

- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 84).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 4).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 3).

D. Internet

- Provinsi Lampung. (2025). *Pemerintah Provinsi Lampung segera tertibkan tanah milik negara...* <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemerintah-provinsi-lampung-segera-tertibkan-tanah-milik-negara-di-desa-sabah-balau-dan-kelurahan-sukarame-baru> (Diakses 20 Oktober 2025).
- Netizenku. (2025). *Ratusan miliar aset Pemkab Lampung Timur.* <https://netizenku.com/ratusan-miliar-aset-pemkab-lampung-timur-mak-jelas/> (Diakses 20 Oktober 2025).
- Tribatanews Lampung. (2025). *Sosialisasi dan binluh di Sabah Balau terkait aset Pemprov Lampung.* <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/sosialisasi-dan-binluh-di-desa-sabah-balau-terkait-aset-pemprov-lampung>. Satpol PP
- Provinsi Lampung. (2024). *Dokumen Evaluasi SPM Trantibum.* mpung, Tahun 2024. <https://satpolpp.lampungprov.go.id/berkas/uploads/hQgDTsEreiMIk1v1HL5Zk4zxiw7pwqAQYRHsRM0l.pdf> (Diakses 8 November 2025).